



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :0433/Pdt.G/2019/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 46 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Xxxxx XXXXX, Kampung Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pemohon bermaksud mengajukan izin untuk mengikrarkan talak terhadap istri Pemohon, yaitu:

**Termohon**, umur 31 tahun, agama islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Xxxxx I RT.02 RW.04 Kampung Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Desember 2019 telah mengajukan permohonan cerai tala yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor 0433/Pdt.G/2019/PA.Bbu, tanggal 03 Desember 2019, yang pada pokoknya mengajukan dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan

Hal 1 dari 14hal Put. No. 0433/Pdt.G/2019/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 319/31/X/2006, tertanggal 09 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxx Kabupaten Way Kanan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda Mati sedangkan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Kampung Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Way Kanan sampai berpisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan telah dikarunai satu orang anak yang bernama;

1. Anak 1

Anak tersebut ikut bersama Pemohon

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2019 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:

1. Terjadi perselingkuhan yang dilakukan antara Termohon dengan Orang lain yang tinggal sementara di Kampung Xxxxx pada tanggal 10 Januari 2019.

2. Kejadian tersebut telah disaksikan oleh tetangga dan aparat Kampung setempat.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari Tahun 2019, ketika itu Pemohon dan Termohon terjadi cekcok mulut berup saling bantah;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon tinggal di rumah pribadi sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tuanya;

9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal 2 dari 14hal Put. No. 0433/Pdt.G/2019/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memnuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak saturaj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Subsider:
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah

Hal 3 dari 14hal Put. No. 0433/Pdt.G/2019/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

-----  
Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Way Kanan Nomor: 319/31/X/2006 Tanggal 09 Oktober 2006, telah diberi materai secukupnya dan dinezagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, lalu ditandatangani dan diberi tanda : P. ;

-----  
Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat Xxxxx RT 01 RW 04, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Way Kanan, hubungan sebagai Saudara Kandung Pemohon, telah menerangkan di bawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa, saksi kenal dengan Termohon namanya Termohon;
  - bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri
  - bahwa, Pemohon dan Termohon menikah sekitar 13 tahun yang lalu di Kecamatan Xxxxx Kabupaten Way Kanan;
  - bahwa, status Pemohon sebelum menikah adalah duda mati sedangkan Termohon adalah gadis;
  - bahwa, saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
  - bahwa, Pemohon dan Termohon telah di karuniai seorang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2019 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Hal 4 dari 14hal Put. No. 0433/Pdt.G/2019/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan Pemohon juga sering bercerita bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:

Terjadi perselingkuhan yang dilakukan antara Termohon dengan Orang lain yang tinggal sementara di Kampung Xxxxx pada tanggal 10 Januari 2019.

Kejadian tersebut telah disaksikan oleh tetangga dan aparat Kampung setempat.

- bahwa, Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga Pemohon, dan keluarga Termohon namun tidak berhasil;

- Bahwa sejak kejadian tersebut diatas antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon tinggal di rumah pribadi sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tuanya;

**2. Saksi 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di xxxxx 1 RT.01 RW.04, Kampung Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Way Kanan, hubungan sebagai tetangga, telah menerangkan di bawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Termohon namanya Termohon;
- bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri
- bahwa, Pemohon dan Termohon menikah sekitar 13 tahun yang lalu di Kecamatan Xxxxx Kabupaten Way Kanan;
- bahwa, status Pemohon sebelum menikah adalah duda mati sedangkan Termohon adalah gadis;
- bahwa, saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Kampung Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Way Kanan sampai berpisah;

Hal 5 dari 14hal Put. No. 0433/Pdt.G/2019/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Pemohon dan Termohon telah di karuniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2019 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- bahwa, saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pernah sekali tetapi mendengar Pemohon dan dan Termohon bertengkar sering;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:

Terjadi perselingkuhan yang dilakukan antara Termohon dengan Orang lain yang tinggal sementara di Kampung Xxxxx pada tanggal 10 Januari 2019.

Kejadian tersebut telah disaksikan oleh tetangga dan aparat Kampung setempat.

- bahwa, Pemohon dan Termohon sudah didamaikan keluarga Pemohon, dan keluarga Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak kejadian tersebut diatas antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon tinggal di rumah pribadi sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tuanya;

Bahwa, Pemohon di persidangan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal 6 dari 14hal Put. No. 0433/Pdt.G/2019/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang disampaikan kepada Pemohon dan Termohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Intruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg. Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon berdasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon(*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun dan perbaikan dengan Termohon sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi dalam

Hal 7 dari 14hal Put. No. 0433/Pdt.G/2019/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara ini tidak dilaksanakan karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak supaya Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk menjatuhkan Talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah dlam rumah tangga sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalm bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon keseluruhannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta telah nyata bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 8 dari 14hal Put. No. 0433/Pdt.G/2019/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- 2.-----Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu);
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2019 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:  
Terjadi perselingkuhan yang dilakukan antara Termohon dengan Orang lain yang tinggal sementara di Kampung Xxxxx pada tanggal 10 Januari 2019.  
Kejadian tersebut telah disaksikan oleh tetangga dan aparat Kampung setempat.
- 5.-----Bahwa sejak kejadian tersebut diatas antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang;
- 6.- -Bahwa pernah ada upaya perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;

Hal 9 dari 14hal Put. No. 0433/Pdt.G/2019/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.----Bahwa Pemohon tetap mempertahankan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim setelah mengkonstatir dan mengkualifisir kemudian mempertimbangkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

a.--Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;

b.-----Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;

c.-----Bahwa fakta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan baik, tetapi sejak sekitar Januari tahun 2019 setelah menikah yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini telah menunjukkan bahwa benar telah terjadi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon perselisihan dan pertengkaran yang dalam serta terus menerus;

d. Bahwa fakta penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Terjadi perselingkuhan yang dilakukan antara Termohon dengan Orang lain yang tinggal sementara di Kampung Xxxxx pada tanggal 10 Januari 2019. hal-hal tersebut telah menunjukkan bahwa adanya penyebab mengapa terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

e.-----Bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sebagai suami istri sampai sekarang setelah pertengkaran yang lalu

Hal 10 dari 14hal Put. No. 0433/Pdt.G/2019/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai sekarang, hal ini telah membuktikan pula bahwa benar telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

f.---Bahwa fakta telah berkali-kali upaya damai dengan cara dinasehati agar Penggugat bersabar dilakukan oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan dalamnyaperselisihan yang terjadi padaPemohon dan Termohon, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

g.-----Bahwa fakta Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon menunjukkan Pemohon sudah tidak cinta lagi terhadap Termohon dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Pemohon dan Termohon;

h.-----Bahwa Termohon dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Pemohon dan Termohonsudah tidak mau lagi perduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Pemohon, hal ini menunjukkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

i.--Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pemohon dan Termohontelah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil-dalilpermohonanPemohon telah terbukti dan meyakinkan

Hal 11 dari 14hal Put. No. 0433/Pdt.G/2019/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim bahwa pada rumah tangga Pemohon dan Termohontelah terjadi antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu permohonan Pemohon tentang perceraian patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohonserta tempat dilangsungkannya perkawinan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkrach*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Way Kanan,

Hal 12 dari 14hal Put. No. 0433/Pdt.G/2019/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami **Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **M. Ismiyulista Dirna, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Pemohon;

**Ketua Majelis,**

**Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**M. Ismiyulista Dirna, S.H.I**

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 750.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. PNBP	Rp. 20.000
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 866.000,00

**(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)**

Hal 13 dari 14hal Put. No. 0433/Pdt.G/2019/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

